



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576  
(Hunting); Laman : <https://disdik.pidiekab.go.id>/Email:dinaspendidikanpidie@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE  
PROVINSI ACEH  
Nomor : 421.9 / 1522 / 2021  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA KURSUS PENDIDIKAN ( LKP)  
"YANTI MODISTE"  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PIDIE  
PROVINSI ACEH**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus Pendidikan ( LKP) " YANTI MODISTE " Meunasah Paga Gampong Jojo Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie Nomor : 01/YTM/ X / 2020 tanggal 23 Oktober 2020.
- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kursus Pendidikan ( LKP) " YANTI MODISTE " Meunasah Paga Gampong Jojo Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie berdiri sejak Tahun 2020 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butiran diatas dipandang perlu memberi izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan ( LKP) " YANTI MODISTE ".
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan aceh;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga pelatihan Kerja;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;  
9. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin Kepada :  
▪ Nama : Lembaga ( LKP) " YANTI MODISTE "  
▪ Ketua : FITRI YANTI  
▪ Alamat : Meunasah Paga Gampong Jojo  
Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie

- Kedua : Untuk Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan ( LKP)  
: Keputusan ini berlaku 3 Tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI  
Pada Tanggal : 23 Maret 2021

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PIDIE



**Drs. RIDWANDI**  
Pembina Tk. I (IV/B) NIP. 196412311988121004